

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam sektor pembangunan bagi setiap negara. Merujuk pada pasal 1 undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 tahun 2003 yaitu pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran (Vichario & Amin, 2020). Pendidikan adalah elemen kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan adil bagi semua warga. Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, banyak pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Purbalingga, telah mengimplementasikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah pertama (SMP).

Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menawarkan pendidikan umum. Pada tingkat itu pendidikan dasar sebagai lanjutan sekolah dasar, MI atau bentuk lain yang serupa atau kelanjutan hasilnya pembelajaran diidentifikasi setara atau mirip dengan SD atau MI (Kemendikbud, 2021). Masa belajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah tiga tahun, di mulai dari kelas VII sampai kelas IX. Pemerintah menerapkan kebijakan sistem “zonasi” dalam syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI nomor 14 tahun 2018 pasal 16 ayat 1 yaitu “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius

zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 75% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima”. Peraturan ini dibentuk supaya pemerataan pendidikan yang bermutu dan dapat memangkas biaya akomodasi peserta didik (Ristanti et al., 2021).

PPDB merupakan prosedur dalam dunia pendidikan sebelum memasuki tahun pelajaran berikutnya dimana lembaga pendidikan mengevaluasi dan memilih calon peserta didik baru untuk diterima sebagai siswa dalam lembaga pendidikan tersebut. Proses PPDB SMP melibatkan beberapa tahapan, seperti pendaftaran calon siswa, seleksi, penentuan kriteria penerimaan (seperti zonasi, prestasi akademik, atau kriteria lainnya), pengumuman hasil seleksi, hingga tahapan pendaftaran ulang bagi siswa yang diterima. Setiap daerah atau wilayah dapat memiliki kebijakan dan aturan tersendiri dalam pelaksanaan PPDB SMP, termasuk jadwal pendaftaran, syarat penerimaan, dan mekanisme seleksi. Misalnya, dalam beberapa kasus, zonasi geografis dapat menjadi faktor penentu dalam penempatan siswa ke SMP tertentu.

Zonasi pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengacu pada pembagian wilayah atau area tertentu ke dalam zona-zona atau daerah-daerah tertentu. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menjelaskan bahwa pengertian sistem zonasi adalah penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah (Sagala, 2022). Dalam konteks PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), zonasi SMP menjadi dasar dalam proses penempatan siswa baru ke sekolah-sekolah. Ide awal dari adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 adalah kebijakan zonasi pendidikan yang secara filosofis yang tujuan utamanya untuk (1) meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam mengakses pendidikan dan (2) meningkatkan kualitas layanan pendidikan (Kemendikbud, 2021). Adapun pemberlakuan bentuk radius zonasi berbentuk lingkaran yaitu guna jarak zonasi antara titik yang satu dengan titik yang lain adil dan merata.

Siswa-siswa yang tinggal di zona-zona tertentu akan memiliki prioritas untuk diterima di sekolah yang berada di zona tersebut. Zonasi ini bertujuan untuk meratakan distribusi siswa dan menghindari konsentrasi siswa terhadap sekolah-sekolah tertentu.

Kabupaten Purbalingga yang memiliki cakupan wilayah yang beragam, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, penting untuk memiliki alat yang kuat untuk mengelola informasi geografis yang berkaitan dengan sekolah pada jenjang menengah pertama. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah solusi yang paling sesuai untuk tugas ini. SIG memungkinkan pemetaan lokasi sekolah, pemahaman yang lebih baik tentang cakupan wilayah setiap sekolah, serta identifikasi zona-zona zonasi yang efisien dan adil. Melalui penggunaan teknologi SIG, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat mengoptimalkan implementasi sistem zonasi SMP dan memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara efisien dan adil. SIG juga akan membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data geografis, termasuk menentukan zona-zona zonasi yang optimal dan mendukung perencanaan strategis dalam pengembangan infrastruktur pendidikan. Informasi geografis ini juga akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang sebaran sekolah yang akan berguna dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan.

Sistem zonasi untuk jenjang SMP Negeri sebagai pembeda dengan sistem zonasi SMA di Kabupaten Purbalingga, Bapak Nur Fidayat menjelaskan bahwasannya (1) kewenangan daerah dalam hal pengelolaan wilayah zonasi, untuk Kabupaten Purbalingga ada penetapan zonasi khusus untuk beberapa daerah dan (2) daya tampung, di Kabupaten Purbalingga ditetapkan minimal 60% untuk jenjang SMP dan 55% jenjang SMA, peraturan ini berlaku untuk semua daerah di provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga di bidang kurikulum, Bapak Nur Fidayat menerangkan bahwa pemberlakuan sistem zonasi masih menggunakan

input manual dalam menentukan lokasi rumah siswa ke SMP Negeri yang dituju, hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi waktu dalam mengukur dan menentukan zona mana saja yang masuk dari lokasi rumah siswa.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, diangkat penelitian skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Geografis Zonasi SMP Kabupaten Purbalingga”. Dengan adanya sistem ini, diharapkan akan membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data geografis, termasuk menentukan zona-zona zonasi yang optimal dan mendukung perencanaan strategis dalam pengembangan infrastruktur pendidikan. Informasi geografis ini juga akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang sebaran sekolah yang akan berguna dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi geografis zonasi SMP Kabupaten Purbalingga.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Data geografis yang diolah adalah data geografis lokasi SMP Kabupaten Purbalingga.
2. Sistem yang akan dibuat berbasis web menggunakan bahasa PHP.
3. Sistem hanya akan digunakan untuk menentukan lokasi dan jarak zonasi SMP Kabupaten Purbalingga.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi geografis berbasis web yang dapat memberikan informasi lokasi SMP berbasis zonasi Kabupaten Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam mencari informasi lokasi SMP berbasis zonasi di Kabupaten Purbalingga.